

	News Title : Penghentian Pelatihan Ilegal Perdagangan Berjangka Komoditas oleh Kemendag Diapresiasi	
	Media Name : Investor Daily	Journalist : ris
	Publish Date : 08 March 2022	Tonality : Positive
	News Page : 9	News Value : 34,650,000
	Resources : Frank Hutapea (Pengacara)	Ads Value : 11,550,000
	Section/Rubrication : Industries Trade and Services	Topic : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Penghentian Pelatihan Ilegal Perdagangan Berjangka Komoditas oleh Kemendag Diapresiasi

JAKARTA - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) , Sabtu (5/3) menghentikan kegiatan pelatihan perdagangan berjangka komoditas yang digelar PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di Kuta, Bali, karena ilegal atau tidak memiliki izin.

Kegiatan tersebut dihentikan karena menyelenggarakan pelatihan dan/atau pertemuan mengenai perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin dari Bappebti. Pertemuan yang dilakukan juga diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Penghentian pertemuan keluarga Gamara dilakukan Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri dan Polda Bali.

Penghentian kegiatan tersebut mendapat respon positif dari sejumlah kalangan. Salah satunya pengacara Frank Hutapea dari kantor pengacara Hotman Paris and Partners. Putra dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea tersebut berpendapat langkah yang dilakukan Kemendag tersebut sudah tepat.

“Salut atas Kementerian Perdagangan dengan kepemimpinan Bapak Muhammad Lutfi sedang gencar-gencarnya menindak perdagangan-perdagangan komoditi berjangka ilegal. Investasi bodong yang salah satunya bermodus ponzi atau skema piramida, sudah menjadi pandemi yang timbul tiap tahun di Indonesia, tetapi muncul hilir berganti dengan berganti-ganti pakaian,” kata Frank dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/3).

Dia pun mengapresiasi langkah Kemendag yang sudah mulai menindak sebelum bom waktu tersebut meledak, menelan korban yang lebih banyak dan menciptakan kerugian yang lebih besar. Dia mencontohkan salah satunya yakni tentang penyevelan sebuah robot *trading* di awal tahun dan pembubaran training yang baru saja dilakukan.

Meski demikian, menurut Frank tidak semua investasi bodong bisa ditindak oleh Kemendag karena keterbatasan wewenang. Oleh karena itu dia juga mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turun tangan menangani hal tersebut.

“UU OJK dan POJK jelas mengatur penyidik PPNS OJK berwenang menyelidik dan menyidik pelanggaran dan dugaan pidana di sektor jasa keuangan. OJK memiliki lingkup kewenangan pengawasan terhadap industri yang luas, jauh lebih luas dari kewenangan Bappebti dan Kemendag. Pertanyaannya dimana PPNS OJK?” tegas dia.

Frank mengungkapkan, dalam laman waspadainvestasi.ojk.go.id, masyarakat sebenarnya bisa melaporkan adanya dugaan investasi ilegal kepada Satgas OJK. Tetapi dia mengaku belum pernah mendengar ada pemberitaan penyelidikan dan penyidikan PPNS OJK atas laporan tersebut. (ris)